



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ABDUL SAMAD ALIAS AMAD BIN ARDIANSYAH THAMRIN;**
Tempat Lahir : Tanjung Selor;
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 22 Maret 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat Tinggal : Jln. H. Maskur RT. 016/007 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017 di Rumah Tahanan;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember sampai dengan tanggal 14 Januari 2018 di Rumah Tahanan;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018 di Rumah Tahanan;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018 di Rumah Tahanan;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018 di Rumah Tahanan;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018 di Rumah Tahanan;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018 di Rumah Tahanan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan sebagainya;

Setelah mendengar dan sebagainya;

Setelah menimbang dan sebagainya;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN.Tjs Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN.Tjs Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL SAMAD Als AMAD Bin ARDIANSYAH THAMRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan alternative kedua penuntut umum;
2. Menjatukan pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) Bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu seberat 1,5 (satu kom lima) gram beserta pembungkus;
 - 6 (enam) buah plastic bening berisi sisa sabu;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu/bong;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah pipet sendok sabu;
 - 1 (satu) buah tabung plastic warna hitam;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah dompet warna biru;
 - 1 (satu) buah Hp Samsung warna hitamDirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 400.000,00 (Empat Ratus ribu Rupiah) ;Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan Supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka Terdakwa memohon pidana yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa ABDUL SAMAD Als AMAD Bin ARDIANSYAH THAMRIN pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekitar pukul 09.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2017 bertempat di Rumah di Jalan H. Maskur Rt. 018 Rw. 007 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat saksi ACHMAD RIFFAI dan saksi JERRY ANANDA mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika jenis sabu-sabu, Selanjutnya saksi ACHMAD RIFFAI dan saksi JERRY ANANDA beserta Anggota Reskoba Polres Bulungan melakukan penyelidikan ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa saksi ACHMAD RIFFAI dan saksi JERRY ANANDA melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisikan 1 (satu) buah tabung plastic warna hitam yang didalamnya berisikan 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi sabu setelah ditimbang seberat 1,5 gram beserta pembungkusnya, 6 (enam) bungkus plastic bening kosong, 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet sabu, 1 (buah) penjepit kertas, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang ditemukan tergeletak di lantai kamar Terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan, Selanjutnya oleh saksi JERRY ANANDA ditanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang-barang tersebut dan oleh Terdakwa diakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Bulungan untuk proses lebih lanjut;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan seorang Peneliti;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Tanjung Selor dengan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 233/IL/11075/1XI/2017 tanggal 16 Nopember 2017 terhadap barang bukti sebanyak 8 (delapam) bungkus sabu setelah dilakukan penimbangan kemudian diperoleh hasil dengan berat 1,5 Gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 10603/NNF/2017 tanggal 28 Nopember 2017 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 3713/ 2017 / NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa **ABDUL SAMAD Als AMAD Bin ARDIANSYAH THAMRIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **ABDUL SAMAD Als AMAD Bin ARDIANSYAH THAMRIN** pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 sekitar pukul 08.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2017 bertempat di dalam kamar Rumah Terdakwa di Jalan H. Maskur Rt. 018 Rw. 007 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat saksi **ACHMAD RIFFAI** dan saksi **JERRY ANANDA** mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika jenis sabu-sabu, Selanjutnya saksi **ACHMAD RIFFAI** dan saksi **JERRY ANANDA** beserta Anggota Reskoba Polres Bulungan melakukan penyelidikan ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa saksi **ACHMAD RIFFAI** dan saksi **JERRY ANANDA** melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisikan 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tabung plastic warna hitam yang didalamnya berisikan 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi sabu setelah ditimbang seberat 1,5 gram beserta pembungkusnya, 6 (enam) bungkus plastic bening kosong, 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet sabu, 1 (buah) penjepit kertas, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang ditemukan tergeletak di lantai kamar Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan, Selanjutnya oleh saksi JERRY ANANDA ditanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang-barang tersebut dan oleh Terdakwa diakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Bulungan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO untuk dilakukan pemeriksaan urine;
 - Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di dalam kamar Terdakwa di Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Rumah di Jalan H. Maskur Rt. 018 Rw. 007 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, Terdakwa menggunakan sabu-sabu dengan menggunakan alat bong sabu dengan cara memasukkan sabu ke dalam kaca Fanbo lalu dipanaskan dengan korek api gas selanjutnya terdakwa hisap dari pipet bong sabu tersebut;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/ Napza) Nomor: 445 / 902 / LAB-RSUD-TS / XI-2017 tanggal 16 Nopember 2017, telah dilakukan pemeriksaan test/ uji saring (screening) urine untuk test Narkoba/ Napza yang bersangkutan tersebut diatas telah ditemukan hasil sebagai berikut:

1. Golongan Amphetamin (Amp)	: Positif
2. Golongan Methamphetamine (M-Amp)	: Positif
3. Golongan Benzodiazepines (BZO)	: Negatif
4. Golongan Opiat (Mop)	: Negatif
5. Golongan Cocain (Coc)	: Negatif
6. Golongan Marijuana (Thc)	: Negatif
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 10603/NNF/2017 tanggal 28 Nopember 2017 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3713/2017/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa **ABDUL SAMAD Als AMAD Bin ARDIANSYAH THAMRIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. JERRY ANANDA, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Berawal pada saat Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi beserta Anggota Reskoba Polres Bulungan melakukan penyelidikan ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa Saksi melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisikan 1 (satu) buah tabung plastic warna hitam yang didalamnya berisikan 8 (delapan) bungkus plastic bening berisi sabu setelah ditimbang seberat 1,5 gram beserta pembungkusnya, 6 (enam) bungkus plastic bening kosong, 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet sabu, 1 (buah) penjepit kertas, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang ditemukan tergeletak di lantai kamar Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan;
 - Bahwa selanjutnya oleh Saksi ditanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang-barang tersebut dan oleh Terdakwa diakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Bulungan untuk proses lebih lanjut;
2. H. USMAN, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Berawal pada saat Saksi Jerry Ananda mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika jenis sabu-sabu, Selanjutnya saksi Saksi Jerry Ananda beserta Anggota Reskoba Polres Bulungan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa Saksi Jerry Ananda melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisikan 1 (satu) buah tabung plastic warna hitam yang didalamnya berisikan 8 (delapan) bungkus plastic bening berisi sabu setelah ditimbang seberat 1,5 gram beserta pembungkusnya, 6 (enam) bungkus plastic bening kosong, 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet sabu, 1 (buah) penjepit kertas, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang ditemukan tergeletak di lantai kamar Terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan,

- Bahwa selanjutnya oleh Saksi Jerry Ananda ditanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang-barang tersebut dan oleh Terdakwa diakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Bulungan untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi ahli tidak dapat hadir sehingga berdasarkan persetujuan Terdakwa keterangan saksi Ahli dibacakan sebagai berikut :

1. HENDRI ROHMAD SETIAWAN, S. Farm, Apt, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud metamfetamina adalah turunan dari Amfetamina sejenis Extacy termasuk narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa pengaruh bagi pemakai atau pengkonsumsi narkoba yang mengandung zat metamfetamina akan bersifat halusinogen kuat yang berakibat kecenderungan rusaknya mental dan fisik, dan narkoba yang mengandung metamfetamina tidak diperjualbelikan secara bebas;
 - Bahwa kegunaan narkoba jenis sabu yang mengandung zat metamfetamina termasuk narkoba golongan 1 saat ini tidak lagi digunakan dalam bidang kesehatan dan hanya digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan;
 - Bahwa jika seseorang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman telah melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika. Bahwa Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri melanggar Pasal 127 Ayat 1 Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Berawal pada saat Saksi Jerry Ananda mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika jenis sabu-sabu, Selanjutnya Saksi Jerry Ananda beserta Anggota Reskoba Polres Bulungan melakukan penyelidikan ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa Saksi Jerry Ananda melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisikan 1 (satu) buah tabung plastic warna hitam yang didalamnya berisikan 8 (delapan) bungkus plastic bening berisi sabu setelah ditimbang seberat 1,5 gram beserta pembungkusnya, 6 (enam) bungkus plastic bening kosong, 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet sabu, 1 (buah) penjepit kertas, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang ditemukan tergeletak di lantai kamar Terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan,
- Bahwa Selanjutnya oleh Saksi Jerry Ananda ditanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang-barang tersebut dan oleh Terdakwa diakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Bulungan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan seorang Peneliti

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena memiliki shabu seberat 1,5 (satu koma lima) gram ;
2. Bahwa Saksi Jerry Ananda mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya Saksi Jerry Ananda beserta Anggota Reskoba Polres Bulungan melakukan penyelidikan ke rumah Terdakwa;
3. Bahwa sesampainya di lokasi Saksi Jerry Ananda beserta Anggota Reskoba Polres Bulungan langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan di rumah Terdakwa menemukan 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisikan 1 (satu) buah tabung plastic warna hitam yang didalamnya berisikan 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi sabu setelah ditimbang seberat 1,5 gram beserta pembungkusnya, 6 (enam) bungkus plastic bening kosong, 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet sabu, 1 (buah) penjepit kertas, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang ditemukan tergeletak di lantai kamar Terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan;

4. Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa ;
5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan shabu ;
6. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli HENDRI ROHMAD SETIAWAN, S. Farm, Apt, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 10603/NNF/2017 tanggal 28 November 2017 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 3713/2017/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU Kedua Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis akan langsung mempertimbangkan Dakwaan yang tepat untuk perbuatan Terdakwa Dakwaan Pertama yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

- A. Setiap Orang ;
- B. Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;
- C. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I;

Ad. A. Unsur Setiap Orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Setiap Orang ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang perorangan ;

Menimbang bahwa di persidangan ABDUL SAMAD ALIAS AMAD BIN ARDIANSYAH menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan serta yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri terdakwa ialah yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad. B. Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur secara tanpa hak dan melawan hukum dalam hal ini adalah tidak memiliki hak atau tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan. berdasarkan hal tersebut maka dalam hal ini unsur secara tanpa hak dan melawan hukum adalah perbuatan terdakwa yang memiliki dan membawa sabu-sabu tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena memiliki sabu seberat 1,5 (satu koma lima) gram;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa menyimpan sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang selain itu pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. C. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan

I:

Menimbang, bahwa unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan adalah unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen dari unsur ini yang terbukti maka unsur ini dinyatakan terpenuhi dan elemen unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, Sedangkan untuk pembuktian Narkotika berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus adanya pengujian/penelitian resmi yang dilakukan oleh ahli yang telah ditunjuk untuk itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena memiliki sabu seberat 1,5 (satu koma lima) gram;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ketika dilakukan pengeledahan di kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisikan 1 (satu) buah tabung plastic warna hitam yang didalamnya berisikan 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi sabu setelah ditimbang seberat 1,5 gram beserta pembungkusnya, 6 (enam) bungkus plastic bening kosong, 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet sabu, 1 (satu) buah penjepit kertas, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang ditemukan tergeletak di lantai kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa shabu tersebut dimiliki oleh Terdakwa sehingga dengan demikian salah satu unsur pasal ini yaitu memiliki telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 10603/NNF/2017 tanggal 28 November 2017 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 3713/2017/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi sabu setelah ditimbang seberat 1,5 gram beserta pembungkusnya, 6 (enam) bungkus plastic bening kosong, 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet sabu, 1 (buah) penjepit kertas, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam sehingga diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) karena memiliki nilai ekonomis sehingga diperintah dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal Yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi hukuman pidana Penjara Terdakwa juga dijatuhkan Pidana Denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini dengan ketentuan apabila Pidana denda tersebut tidak dipenuhi maka akan diganti dengan Pidana Kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL SAMAD ALS AMAD BIN ARDIANSYAH THAMRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABDUL SAMAD ALS AMAD BIN ARDIANSYAH THAMRIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, denda sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) Bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu seberat 1,5 (satu kom lima) gram beserta pembungkus;
 - 6 (enam) buah plastic bening berisi sisa sabu;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu/bong;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah pipet sendok sabu;
 - 1 (satu) buah tabung plastic warna hitam;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah dompet warna biru;
 - 1 (satu) buah Hp Samsung warna hitam;
 - **Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang tunai sebesar Rp. 400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) ;
 - **Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Senin Tanggal 21 Mei 2018, oleh kami IMELDA HERAWATI D.P., SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RISDIANTO, SH. dan INDRA CAHYADI, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu Tanggal 23 Mei 2018 juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh AJI KRISNOWO Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh HARTANTO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Bulungan serta dihadiri oleh Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(RISDIANTO, SH.)

(IMELDA HERAWATI D.P. SH. MH.)

(INDRA CAHYADI, SH. MH.)

PANITERA PENGGANTI,

(AJI KRISNOWO)